

**2024**



## **NOTA KESEPAHAMAN**

**antara**

**PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

**dengan**

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANGKALAN**

## **TENTANG**

---

**INFORMASI PENGECEKAN AKTA  
CERAI, SIDANG KELILING, DAN  
LAPORAN PERCERAIAN KE KUA  
MELALUI EMAIL / APLIKASI  
SRIKANDI**

# NOTA KESEPAHAMAN

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN KELAS I A  
DENGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN  
TENTANG  
INFORMASI PENGECEKAN AKTA CERAI, SIDANG KELILING, DAN LAPORAN  
PERCERAIAN KE KUA MELALUI EMAIL / APLIKASI SRIKANDI

NOMOR : 0263/KPA.W13-A30/HM1/I/2024  
NOMOR : 1/Kk.13.20/PW.01/01/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Khairuddin, M.H.  
Pangkat : Pembina Utama Madya / IV/d  
NIP : 196811281994031004  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bangkalan  
Alamat : Jln. Soekarno Hatta 49 Bangkalan  
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangkalan untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
  
2. Nama : Drs. H. Akhmad Sururi, M.Pd  
Pangkat : Pembina Tk I/ IV/b  
NIP : 196609191993031004  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.9A, Bangkalan  
Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud melakukan Kerjasama dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Bangkalan dan Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, khususnya informasi pengecekan akta cerai dan kerjasama dalam pelaksanaan sidang di luar gedung. Oleh karena itu perlu untuk

mengadakan Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## PASAL 1

### PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Bangkalan Kelas I A;
2. Kemenag adalah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan;
3. KUA adalah Kantor Urusan Agama se wilayah Kabupaten Bangkalan;
4. Sistem Pengecekan Validasi dan Status Akta Cerai (SPASI) adalah aplikasi *online* yang dapat diakses oleh Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan dan KUA Tingkat Kecamatan sewilayah Kabupaten Bangkalan sebagai aplikasi untuk mendapatkan informasi keabsahan Akta Cerai dan rekap perkara yang telah terbit Akta Cerainya.
5. Sidang di luar gedung adalah sidang yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Bangkalan yang dilaksanakan di luar gedung kantor Pengadilan Agama Bangkalan.
6. Email merupakan singkatan dari *electronic mail*. Sesuai dengan namanya, email adalah surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan komputer, smartphone, atau tablet plus koneksi internet.
7. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.

## PASAL 2

### MAKSUD dan TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksud dalam rangka keterbukaan informasi dan biokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat dan *real time*;
2. Kerjasama ini bertujuan :
  - a. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* /

- Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan dan keabsahan akta cerai;
- b. Memudahkan masyarakat yang akan melaksanakan sidang sehingga tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama Bangkalan.
  - c. Memberikan kemudahan PIHAK KEDUA dalam perhitungan masa iddah calon pengantin setelah terjadinya perceraian.
3. Hal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

### PASAL 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
  - Memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) melalui email atau aplikasi SRIKANDI ke Kantor Urusan Agama (KUA) terkait sewilayah Kabupaten Bangkalan, bisa mengetahui kevalidan dan keabsahan akta cerai kepada PIHAK KEDUA melalui aplikasi *SPASI* secara *online*
  - Menyelenggarakan sidang di luar gedung dengan berkoordinasi dengan KUA setempat.
2. Hak PIHAK PERTAMA adalah :
  - Terkoordinasinya para pihak yang berperkara terkait pelaksanaan sidang di luar gedung.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
  - Mensosialisasikan pengguna aplikasi *SPASI* dan pengiriman rekap perkara putus yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) melalui email atau aplikasi SRIKANDI kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sewilayah Kabupaten Bangkalan;
  - Menginformasikan kepada KUA wilayah setempat untuk mengkoordinasikan para pihak yang berperkara terkait pelaksanaan sidang di luar gedung.
4. Hak PIHAK KEDUA adalah :

- Bisa mengetahui kevalidan dan keabsahan akta cerai dari **PIHAK PERTAMA** secara *real time*.
- Mendapatkan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan yang putusannya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) melalui email atau aplikasi SRIKANDI.

#### PASAL 4 MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

##### 1. **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyediakan aplikasi Sistem Pengecekan Validasi dan Status Akta Cerai (SPASI), untuk memberikan informasi kevalidan dan keabsahan akta cerai secara *online* yang bisa diakses kapan saja / setiap waktu.
- b. Mengirimkan rekap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan yang putusannya telah Berkekuatan Hukum tetap (BHT) melalui email atau aplikasi SRIKANDI ke Kantor Urusan Agama (KUA) terkait sewilayah Kabupaten Bangkalan.
- c. Berkoordinasi dengan KUA yang wilayahnya di bawah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Bangkalan bahwa akan dilaksanakan kegiatan sidang di luar gedung di salah satu KUA di wilayah Bangkalan.

##### 2. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :

- Keadilan
- Non Diskriminasi
- Transparansi
- Akuntabel
- Bertanggungjawab
- Professional

##### 3. **PIHAK KEDUA** dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawahnya dapat mengakses aplikasi SPASI (Sistem Pengecekan Validasi dan Status Akta Cerai) setiap waktu apabila membutuhkan informasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 (1).

PASAL 5  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Adendum Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Januari 2024 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 22 Januari 2026;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
3. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 6  
FORCE MAJEURE

1. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesepakatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan

dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya persitiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

## PASAL 7

### MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun
3. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku.

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat.

## PASAL 9

### LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dala Perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebaigamana mestinya.



PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab Bangkalan

Drs. G. Akhmad Sururi, M.Pd  
NIP. 19700201.200312.1.002



PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Bangkalan

Drs. Khairuddin, M.H.  
NIP. 195811281994031004